

ABSTRAK

Madura merupakan pulau kecil berdekatan dengan kota Surabaya. Pulau Madura dikelilingi oleh lautan disepanjang wilayahnya. Di setiap pesisir pantai pulau Madura tumbuh etnis tumbuhan mangrove. Hutan mangrove sendiri menjadi daya tarik sendiri yang mana di beberapa kabupaten ataupun daerah di Madura, hutan mangrove dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan sebagai destinasi wisata. Pemanfaatan hutan mangrove sebagai destinasi wisata di Madura bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada agar dapat menambah pendapatan daerah maupun menambah pendapatan sosio-ekonomi warga di sekitar kawasan agrowisata mangrove.

Pemanfaatan hutan mangrove sebagai destinasi wisata terbilang sukses untuk menarik perhatian wisatawan. Agrowisata mangrove menjadi destinasi wisata yang unik bagi wisatawan di dalam daerah maupun dari luar daerah. Namun tanpa disadari banyaknya wisatawan yang datang tidak luput dengan adanya pencemaran yang terjadi di ekosistem agrowisata mangrove. Pencemaran yang terjadi berupa pencemaran sampah. Pencemaran sampah ini disebabkan oleh adanya wisatawan yang tak pernah mengindahkan peraturan yang ada selama ia berkunjung di kawasan agrowisata mangrove. Lantas bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap wisatawan yang melakukan pencemaran lingkungan di agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan.

Kata kunci : Hutan mangrove, Lingkungan, Pencemaran, Penegakan Hukum Pidana